

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Agresivitas pajak adalah tindakan penghematan pajak atau meminimalkan penghasilan kena pajak perusahaan dengan cara legal sehingga akan menghasilkan laba sesudah pajak yang lebih besar, hal ini dapat merugikan masyarakat dan pemerintah karena tidak sesuai dengan harapan. Seperti yang dinyatakan Winarsih, dkk (2012) yaitu perusahaan terkait dengan berbagai bentuk rencana pajak untuk meminimalkan kewajiban pajak yang direncanakan. Agresivitas pajak akan dilakukan agar ketidakpatuhan perusahaan dengan peraturan perpajakan atau aktivitas penghematan pajak sesuai dengan peraturan. Perusahaan yang memanfaatkan peraturan untuk mengurangi beban pajak dianggap sudah melakukan agresivitas pajak meskipun tidak menyalahi aturan yang ada (Kamila, 2014)

Beberapa peneliti telah menemukan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat mempengaruhi agresivitas pajak. Erle (2008) dan Lanis (2012) berpendapat mengenai *Corporate Social Responsibility* (CSR), bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) memiliki hubungan yang sistematis dengan agresivitas pajak. *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan kunci utama dalam mengukur keberhasilan dan kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan yang baik merupakan perusahaan yang dapat bertanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan mengenai apa yang telah dijalankan diperusahaan. Dengan *Corporate Social*

Responsibility (CSR) dengan baik maka perusahaan akan diterima di masyarakat. Didukung dengan penelitian yang dilakukan Watson (2014) menyatakan bahwa CSR berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Perusahaan dengan tingkat tanggung jawab yang rendah terhadap sosial dan lingkungan maka akan lebih mudah melakukan tindakan yang tidak etis sehingga dapat merugikan berbagai pihak. Oleh karena itu perusahaan dengan tingkat tanggung jawab yang rendah akan melakukan perencanaan untuk pengurangi pajak dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki tingkat tanggung jawab sosial yang tinggi.

Berbanding terbalik dengan penelitian yang Erle (2008), Lanis (2012), dan Watson (2014) yang menunjukkan bahwa *Corporate Socialy Responsibility* (CSR) dapat mempengaruhi agresif pajak. Penelitian yang dilakukan Jessica dan Toly (2014), menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Faktor lain yang akan berpengaruh agresivitas pajak yaitu *Good Corporate Governance* (GCG) dimana ada salah satu bentuk ukuran yang di artikan sebagai struktur, system dan proses akan digunakan oleh perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai pada perusahaan memberi nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang yang memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya berdasarkan norma, etika dan aturan yang berlaku (Lanis, 2012). Penelitian Desai dan Dharmapala (2006) menyatakan adanya pengaruh pada GCG terhadap agresivitas pajak. Ada mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG)

akan tercapai dengan beberapa proksi yaitu dengan kepemilikan mayoritas, komisaris independen, dan kepemilikan manajerial.

Beberapa penelitian berikut, telah menemukan bahwa kepemilikan mayoritas memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Seperti yang telah dijelaskan dalam penelitian Sari (2010) bahwa tingkat agresivitas pajak tergantung pada tingginya manfaat dan biaya yang dikeluarkan oleh pada perusahaan, kepemilikan mayoritas yang dapat menurunkan tingkat kredibilitas sehingga kemungkinan kecil perusahaan akan mendapati kasus sehingga mendapatkan hukuman dari otoritas perpajakan. Hal tersebut bertentangan dengan apa yang dikemukakan oleh Fatharani (2012) yang menunjukkan bahwa kepemilikan mayoritas akan bertindak lebih agresif dalam agresivitas pajak.

Beberapa peneliti telah menemukan bahwa komisaris independen dapat mempengaruhi agresivitas pajak. Hal ini dikemukakan oleh Lanis dan Richardson (2011) yang menyatakan bahwa semakin tinggi jumlah komisaris independen dalam perusahaan dapat mengurangi tindakan agresivitas pajak karena, semakin banyak jumlah komisaris independen maka pengawasan terhadap agen akan semakin ketat. Di dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Armstrong, dkk (2015) menyatakan bahwa semakin besar proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak karena, komisaris independen dapat dinilai sebagai penyeimbang dimana dalam mengawasi proses pengambilan keputusan yang akan membahayakan nama baik pemilik saham dan perusahaan sehingga komisaris independen akan bertugas sesuai dengan kepentingan pemilik saham.

Bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Lanis dan Richardson (2011), Armstrong, dkk (2015) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Penelitian telah dilakukan oleh Khaoula dan Ali (2012) yang tidak menemukan bukti terkait adanya pengaruh signifikan komisaris independen terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian Annisa dan Kurniasih (2012) menemukan tidak adanya pengaruh antara komisaris independen terhadap agresivitas pajak.

Beberapa peneliti berikut telah menemukan adanya pengaruh antara kepemilikan manajerial dengan agresivitas pajak. Hardinata dan Tjakara (2013) menunjukkan hasil mengenai kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap agresivitas pajak yang berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Junilla Hadi dan Yenni Mangoting (2014) dimana kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak dengan manajer yang berperan ganda sebagai pemegang saham tidak mempengaruhi agresivitas pajak.

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap agresivitas pajak hasilnya tidak signifikan, sehingga perlu dilakukan kembali penelitian mengenai topik tersebut. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Sari (2017) yaitu dengan menambah proksi *Good Corporate Governance* (GCG) seperti pada penelitian Simorangkir (2018) yaitu komisaris independen dan kepemilikan manajerial.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut di atas maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap agresivitas pajak?
2. Bagaimana pengaruh kepemilikan mayoritas terhadap agresivitas pajak?
3. Bagaimana pengaruh komisaris independen terhadap agresivitas pajak?
4. Bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap agresivitas pajak.
2. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh kepemilikan mayoritas terhadap agresivitas pajak.
3. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh komisaris independen terhadap agresivitas pajak.
4. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai agresivitas pajak yang dapat dipengaruhi oleh *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Good Corporate Governance* (GCG), serta diharapkan

penelitian yang mampu menambah referensi untuk kegiatan penelitian selanjutnya

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana dan referensi bagi perusahaan untuk dapat lebih memperhatikan dan meminimalisir tindakan agresivitas pajak, serta penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi terhadap perusahaan dalam menerapkan CSR dan GCG yang baik.